



NOTA KESEPAHAMAN
(Memorandum of Understanding)
ANTARA
SEKOLAH TINGGI OLAHRAGA DAN KESEHATAN
BINA GUNA



DENGAN

UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG

TENTANG
TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor : 0122/ STOK-BG/A/MoU/2023

Nomor : 491/C.01/Rek/XI/2023

Pada hari ini **Senin**, tanggal **Dua Puluh Tujuh**, bulan **November**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga (27-11-2023)**, yang bertanda tangan di bawah ini.

1. **Dr. dr. Hj. Liliana Puspa Sari, S.Pd, M.Kes, Ketua Sekolah Tinggi Olahraga dan Kesehatan Bina Guna**, berkedudukan di Jl. Aluminium Raya No. 77 Tanjung Mulia Medan, Kota Medan, Sumatera Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Olahraga dan Kesehatan Bina Guna selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. **Prof. Dr. H. Edi Setiadi, S.H., M.H, Rektor Universitas Islam Bandung**, berkedudukan di Jl. Tamansari No. 1, Tamansari Kec. Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Bandung selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** bersepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman yang didasari azas manfaat bagi **PARA PIHAK**, maka atas dasar pertimbangan sebagaimana disebutkan diatas **PARA PIHAK** bersepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengembangan, serta Pengabdian Kepada Masyarakat, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1
TUJUAN

Tujuan Nota Kesepahaman bersama ini adalah :

- (1) Meningkatkan hubungan kelembagaan antara kedua belah PIHAK dalam melaksanakan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, pengabdian kepada masyarakat;
- (2) Meningkatkan dan memantapkan kualitas dan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK**.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama ini adalah Tri Dharma Perguruan Tinggi meliputi berbagai bidang sebagai mana berikut:

- (1) Bidang pendidikan dan pengajaran;
- (2) Penelitian dan pengembangan;
- (3) Pengabdian kepada masyarakat;
- (4) Bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini akan diatur lebih lanjut oleh kedua belah PIHAK dengan mengikutsertakan fakultas-fakultas dan atau unit yang terkait dilingkungan masing-masing PIHAK yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri;
- (2) Dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak ditandatangani telah terealisasi dalam bentuk kegiatan nyata yang disepakati bersama dan bermanfaat bagi **PARA PIHAK** sebagai konkritisasi dari implementasi Nota Kesepahaman Bersama;
- (3) Pelaksanaan yang tersebut dalam ayat (1) pasal ini akan dilakukan evaluasi secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali oleh **PARA PIHAK** dan hasil evaluasi tersebut akan diutamakan sebagai masukan bagi perencanaan program kerja sama selanjutnya;
- (4) Dalam hal tidak terpenuhinya unsur ataupun norma yang diatur pada ayat (2) dan ayat (3) tersebut diatas, Nota Kesepahaman Bersama ini disepakati oleh **PARA PIHAK** dinyatakan batal dengan sendirinya.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Nota kesepahaman bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 6
PERUBAHAN

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman Bersama ini akan ditetapkan dalam suatu *addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 7
KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** wajib menjaga kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan data dan/atau informasi yang diperoleh dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini;
- (2) **PARA PIHAK** dilarang menyampaikan data dan/atau informasi yang diperoleh dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini kepada pihak lain, kecuali telah memperoleh persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK** atau dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELIHAN

- (1) Apabila timbul perselisihan mengenai pelaksanaan perjanjian ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah;
- (2) Jika dengan cara penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini tidak diperoleh kata sepakat, maka kedua belah pihak setuju untuk menyelesaikannya melalui jalur hukum (pengadilan).

Pasal 10
KORESPONDENSI

Setiap dan seluruh pemberitahuan, surat-menyurat dan korespondensi lainnya sehubungan dengan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian wajib diberitahukan secara tertulis melalui jasa kurir atau pos dengan tanda terima yang jelas di alamat masing-masing pihak sebagai berikut :

a. SEKOLAH TINGGI OLAHRAGA KESEHATAN BINA GUNA

Jl. Aluminium Raya No. 77 Tanjung Mulia Medan Sumatera Utara

U.P. : Rektorat STOK Bina Guna
Telepon : 061-6615718
E-mail : stokbinaguna79@gmail.com
Web. Official : <https://www.stokbinaguna.ac.id>

b. UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG

Jl. Terusan Jend. Sudirman No.3, Baros, Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi Jawa Barat

U.P. : Rektorat Universitas Islam Bandung
Telepon : 022 4203368
E-mail : komhumas@unisba.ac.id
Web. Official : <https://www.unisba.ac.id>

Jika terjadi perubahan alamat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PIHAK yang berubah alamatnya wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal perubahan.

Pasal 10
PENUTUP

Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman, dalam rangkap 2 (dua), ditandatangani dan bermeterai cukup secara silang yang dipegang oleh masing-masing PIHAK serta berkekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
Sekolah Tinggi Olahraga dan Kesehatan Bina Guna



Dr. dr. Hj. Liliana Puspa Sari, S.Pd, MKes
Ketua

PIHAK KEDUA
Universitas Islam Bandung



Prof. Dr. H. Edi Setiadi, S.H., M.H
Rektor

MENGETAHUI,
Ka. LLDIKTI WIL. I Sumatera Utara

Prof. Dr. Syaiful Anwar Matondang, M.A., Ph.D.
NIP. 196807261993031003

Ka. LLDIKTI WIL. IV Jabar & Banten



Dr. M. Samsuri, S.Pd, M.T. IPU
NIP. 197901142003121001